

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

kehidupan di dunia memiliki berbagai perbedaan tidak semua sama atau normal baik dari jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, manusia salah satunya, Dimana tidak semua terlahir memiliki kondisi yang lengkap baik itu fungsi tubuh yang kurang normal maupun bentuk tubuh yang *abnormal* (Cohen & Houtrow, 2019). Adapun yang awalnya memiliki kondisi yang normal hanya saja mendapat suatu musibah salah satunya kecelakaan yang membuat anggota tubuh hilang atau tidak berfungsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas atau difabel.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Maka kondisi tubuh tidak lengkap atau disabilitas bukan berarti terjebak dalam keterpurukan. Ada beberapa cara individu disabilitas agar tidak terjebak dalam keterpurukan dan tetap sehat aktif agar mendapatkan standar kehidupan yang memadai. s

Adapun menurut aturan atau istilah tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis terdapat pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 . Sementara definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sehat jasmani, rohani (mental), dan sosial yang bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Hak-hak hidup individu yang dasar bagi setiap orang harus di dapatkan dan dipenuhi tanpa terkecuali termasuk bagi penyandang disabilitas. Hak tersebut harus disadari setiap orang maupun negara salah satunya hak sehat, hak mendapatkan fasilitas diruang publik, yang mesti terwujud demi derajat kesehatan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas umum bagi difabel terpenuhi.

Memperoleh pendidikan, kesempatan kerja dan pengembangan ekonomi, menggunakan fasilitas umum, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, perlindungan hukum, peran politik, jaminan sosial dan kesehatan serta pengembangan budaya tidak akan pernah mereka dapatkan sebagaimana mestinya inilah hak yang harus didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Bahkan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kecacatannya adalah hak para penyandang disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia pasal 67 Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang memperkerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya.

UU No. 11 Tahun 2022 Pasal 31 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk dukungan bahwa Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk membina dan mengembangkan prestasi olahraga atlet penyandang disabilitas. Pembinaan olahraga untuk penyandang disabilitas ini dilakukan melalui program olahraga

husus karena mereka memiliki hambatan atau kondisi fisik yang berbeda (Utomo, 2020). Untuk mencapai keberhasilan dalam membina prestasi, diperlukan sejumlah faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen berasal dari psikis, kepercayaan diri, mental, dan kondisi fisik atlet. Sementara faktor eksogen berasal dari luar seperti pelatih, organisasi, manajemen, lingkungan, pendanaan, dan sarana prasarana. (Prakosa, 2017)

Penyandang disabilitas saat ini memiliki ruang untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki baik menggunakan media olahraga yang sudah ada, mengingat bahwa setiap individu baik yang normal maupun mempunyai kekurangan juga memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri bagaimana tiap individu tersebut mengasah kemampuannya tersendiri. Atlet difabel bagi para penyandang disabilitas dapat menjadi suatu pilihan untuk membuktikan mereka mampu berkompetisi dan meraih prestasi dalam kejuaraan bahkan sebagai profesi karena tidak membutuhkan banyak syarat. Media olahraga termasuk salah satu yang membantu dalam mengeksplorasi potensi dan bakat keolahragaan yang terpendam dan mencari jati diri bagi seseorang. Prestasi yang dicapai dapat menjadi pembuktian diri dari kekurangan yang dimiliki dan telah berhasil untuk mengaktualisasi dirinya menjadi atlet.

Semakin berkembangnya olahraga bagi penyandang disabilitas, maka semakin besar peluang para penyandang difabel untuk memperoleh prestasi di bidang olahraga. Prestasi yang ditorehkan oleh penyandang disabilitas melalui bidang olahraga memang cukup menarik untuk dikaji dan dicermati. Banyak kalangan mulai dari instansi terkait, pemerhati olahraga sampai masyarakat umum menaruh perhatian pada torehan prestasi para disabilitas

prestasi yang telah ditorehkan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat dan instansi terkait bahwa kekurangan bukan lagi menjadi faktor penghambat bagi seseorang untuk berhasil. Mereka juga membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang pantas diperhitungkan potensinya di masyarakat. Hal tersebut tentu tidak dapat terlepas dari berbagai pihak, terutama pihak yang secara langsung membina atlet penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri perkembangan olahraga berjalan dengan sangat pesat dan olahraga juga merupakan salah satu alat penunjang prestasi untuk kemajuan bangsa, sehingga mengangkat nama baik bangsa. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional mengenai pembinaan dan mengembangkan olahraga didalam Bab VII pasal 21 menyatakan “pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran atau pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan masyarakat, perintisan penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan pemudahan perizinan, dan pengawasan. Oleh karena itu pembinaan dan dukungan kepada atlet penyandang difabel, akan menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan harga diri. Peran instansi terkait juga terlihat dari adanya suatu wadah pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas yang bernama NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang mempunyai perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas, berbagai upaya dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kaum difabel, antara lain melalui adanya suatu wadah pembinaan prestasi bagi kaum difabel, hal ini

terbukti dengan adanya NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Kabupaten Bekasi. Melalui lembaga atau instansi seperti National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi, para penyandang disabilitas yang pada mulanya dianggap kurang bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitar, namun sejak adanya NPCI Kabupaten Bekasi atlet penyandang disabilitas mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan, termasuk kontribusi untuk negara melalui prestasi-prestasi yang diraih dalam berbagai ajang kejuaraan olahraga khusus disabilitas.

NPCI Kabupaten Bekasi juga menggandeng berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bekasi, serta organisasi – organisasi penyandang disabilitas lainnya, untuk mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, salah satunya melalui olahraga.

Salah satu pencapaian penting yang diraih oleh NPCI Kabupaten Bekasi adalah kesuksesan para atletnya dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS). Atlet – atlet yang dibina oleh NPCI Kabupaten Bekasi menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa di berbagai cabang olahraga paralimpik. Mereka berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu, yang tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Bekasi tetapi juga memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam olahraga. Selain PEPARNAS, NPCI Kabupaten Bekasi juga berperan aktif dalam mengorganisir berbagai kejuaraan olahraga paralimpik di tingkat kabupaten dan provinsi. Kabupaten Bekasi berhasil menyumbangkan 59 medali untuk Jawa Barat pada Pekan Paralimpiade

Nasional (Peparnas) XVII Solo tahun 2024. Prestasi tersebut sekaligus mengantarkan Jawa Barat menduduki peringkat ke-2. Para atlet disabilitas binaan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi berhasil mengoleksi 18 medali emas, 20 perak dan 21 perunggu. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sekaligus Chef de Mission (CdM) NPCI Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati mengaku bangga kepada para atlet Kabupaten Bekasi yang telah berjuang untuk meraih prestasi terbaik di tingkat nasional. (Bekasikab.go.id, 2024) NPCI Kabupaten Bekasi selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada atlet – atletnya dengan melibatkan pelatih yang berkompeten dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan para atlet bukan sebuah penghalang untuk berprestasi maupun mimpi para atlet untuk membuktikan dirinya mampu dan mengharumkan nama keluarga, NPCI Kabupaten Bekasi dan Indonesia. Perolehan medali yang telah diperoleh atlet NPCI Kabupaten Bekasi dapat menjadi pembuktian bagi para pengurus, pelatih, atlet dan *Stakeholder* yang terus memberi dukungan baik secara moril, materil dan ilmu yang bermanfaat demi diperoleh prestasi atlet tersebut.

Pencapaian yang diperoleh biasanya tidak diperoleh tidak secara kebetulan akan tetapi dari kebiasaan yang terus diulang-ulang atau program yang terstruktur, kehadiran pelatih yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan peran organisasi yang sangat penting khususnya di NPCI Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan prestasi (Abdullah dkk., 2022). Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu, penulis tertarik untuk

melakkan penelitian dengan judul “**Analisis Pembinaan Prestasi Olahraga di NPCI Kabupaten Bekasi**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan cakupan ruang lingkup berikut:

- a. Pembinaan Prestasi di NPCI Kabupaten Bekasi.
- b. Pengorganisasian di NPCI Kabupaten Bekasi.
- c. Pelaksanaan Pembinaan Prestasi di Npci Kabupaten Bekasi.
- d. Pengawasan di NPCI Kabupaten Bekasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pembinaan prestasi olahraga di NPCI Kabupaten Bekasi?”

Sehubungan dengan terbatasnya waktu pengambilan data berupa observasi untuk itu penulis melakukan penelitian hanya pada beberapa cabang olahraga.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk berbagai pihak, baik secara praktik maupun secara teori, berikut penjelasannya:

“Ingin Mengetahui Pembinaan Prestasi Olahraga di NPCI Kabupaten Bekasi”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk berbagai pihak, baik secara praktik maupun secara teori, berikut penjelasannya:

1. Sebagai acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai pembinaan prestasi olahraga di NPCI Kabupaten Bekasi.
3. Sebagai bahan dan sumber informasi mengenai permasalahan dan penanganan pada pembinaan prestasi olahraga di NPCI Kabupaten Bekasi
4. Menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih luas setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan pembinaan prestasi olahraga di NPCI kabupaten Bekasi.

E. Definisi Operasional

1. **Analisis**, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapat suatu pristiwa (asal usul, sebab, prakarya, dan sebagainya), dalam penelitian untuk menyelediki suatu pristiwa berupa perbuatan NPCI Kabupaten Bekasi dalam melakukan Pembinaan Prestasi Olahraga, sebab NPCI dapat menjadi salah satu

yang memperoleh beberapa kejuaraan dan pernah juara PEPERDA pada tahun 2022.

2. **Pembinaan**, Menurut KBBI pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, selain itu menurut Mathis (2002), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Tujuan pembinaan dalam penelitian ini untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan secara efektif dalam suatu organisasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan meencapai kemampuan yang maksimal.
3. **Prestasi**, menurut Zaenal Arifin (2012) bahwa pengertian prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal, Dapat disimpulkan bahwa pembinaan prestasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi melibatkan seseorang menyelesaikan suatu hal sampai mendapatkan hasil yang memuaskan
4. **Disabilitas**, Disabilitas merupakan suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan cara atau batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia (soleh, 2015).
5. **NPCI**, *National Paralympic Committee Indonesia*. Sebagai wadah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghimpun, membina, melatih dan membentuk atlet olahraga disabilitas yang berkualitas dan bertaraf internasional serta mengkoordinasikan setiap kegiatan olahraga

disabilitas baik di Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.
(dispora.salatiga, 2024)

